

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di berbagai negara di dunia pajak merupakan sumber pendapatan terpenting dan terbesar, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap perpajakan. Peran pajak sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan memperbaiki dan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak yang dilakukakn oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Lestari & Putri, 2017).

Pajak dapat menyebabkan mengurangnya daya beli masyarakat, karena pajak dapat merugikan dan menjadi beban wajib pajak (Mulyani *et al.*, 2014). Di dalam perusahaan pajak juga dapat meminimalkan keuntungan yang diperoleh karena pajak merupakan beban yang harus dipenuhi. Sehingga sebagai aparat sipil, pemerintah akan memberikan sanksi hingga pemaksaan pada perusahaan yang tidak membayar pajak tepat waktu (Nugrahitha & Suprasto, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia khususnya untuk membayar pajak masih sangat rendah (Lestari & Putri, 2017). Penerimaan pajak pada semester I tahun 2018 sebesar Rp 581,54 triliun atau sebesar 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun (www.kemenku.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketaatan Wajib Pajak masih rendah. Hasil pemungutan pajak belum memberikan hasil yang maksimal pada penerimaan pajak dikarenakan ada praktik penghindaran pajak. Di

negara-negara lain juga mengalami adanya praktik penghindaran pajak bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami permasalahan tersebut. Praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak tercapai.

Untuk menghindari pajak pada suatu negara, perusahaan-perusahaan multinasional melakukan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS merujuk pada cara dan strategi dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan domestik dan perbedaan sistem perpajakan antar suatu negara. Dengan demikian perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan perusahaannya pada negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Mulyono, 2018). Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya yaitu adanya tindakan mengelola beban pajak oleh perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada karakter setiap eksekutif. *Risk taker* dan *risk averse* merupakan tipe karakter pemimpin perusahaan (Low, 2006 dalam Arianandini & Ramantha, 2018). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* agar pertumbuhan perusahaan lebih cepat, eksekutif berani melakukan pembiayaan perusahaan dari hutang. Karakter *risk taker* (menyukai risiko) lebih berani menghindari pajak. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* (menghindari risiko) jika mendapatkan sebuah peluang maka eksekutif akan memilih risiko yang lebih rendah. *Risk averse* lebih berhati-hati meskipun itu tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak. Semakin *risk averse* eksekutif suatu perusahaan maka semakin rendah potensi penghindaran

pajaknya. Eksekutif *risk taker* dalam perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperkecil pembayaran pajak. Hal tersebut dapat memaksimalkan laba perusahaan. Tujuan dari memaksimalkan laba yaitu agar kinerja perusahaan terlihat bagus di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa peneliti telah menunjukkan adanya pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Tingkat karakter *risk taker* dari eksekutif yang tinggi dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012), Carolina *et al.* (2014), Muslim & Agustin (2018), Nugrahitha & Suprasto (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tingkat karakter eksekutif *risk takernya*, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, karena dapat mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin besar juga tingkat pengawasannya terhadap manajer. Hal ini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Beberapa penelitian-penelitian berikut menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018), serta Wijayanti & Merkusiwati (2017) mengenai kepemilikan institusional itu tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak, karena ada ataupun tidak adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan belum tentu dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak tidak dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya kepemilikan institusional (Fitria, 2018). Meskipun demikian beberapa penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yaitu semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Putri & Putra, 2017). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, karena kualitas sumber daya yang kurang, dapat berimbas pada pengawasan terhadap manajer dalam mengambil keputusan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Dengan adanya *leverage* pengaruh tidak langsung karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional pada praktik penghindaran pajak akan lebih besar dibandingkan pengaruh langsung antara karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran (Carolina *et al.*, 2014; Muslim & Agustin, 2018).

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dilakukan oleh Carolina *et al.* (2014) dengan menambah variabel independen yaitu kepemilikan institusional dari beberapa peneliti, salah satunya penelitian Saifudin & Yunanda (2016). Di dalam penelitian Arianandini & Ramantha (2018), Carolina *et al.* (2014), Fitria (2018), Putri & Putra (2017) penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *cash ETR*. Untuk mengukur penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan proksi pengukuran *GAAP ETR*. *GAAP ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak perbedaan antara jumlah aktiva atau kewajiban dengan

dasar pengenaan pajak (perbedaan temporer) dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan (Hanlon & Heitzman, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu tahun 2014-2018. Alasan mengambil sektor industri barang konsumsi karena industri barang konsumsi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan sektor industri lainnya (www.kemenperin.go.id). Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi karena untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tidak bias. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul Pengaruh Karakter Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening pada Sektor Industri Barang Konsumsi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang dikemukakan diatas terdapat adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan mediasi leverage. Dimana ada yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun ada juga yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *leverage*?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *leverage*?
6. Apakah *leverage* memediasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah *leverage* memediasi pengaruh kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh karakteristik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel intervening. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *leverage*.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *leverage*.
6. Untuk menganalisis apakah *leverage* memediasi pengaruh karakter eksekutif dengan penghindaran pajak.
7. Untuk menganalisis apakah *leverage* memediasi pengaruh kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti-bukti yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor untuk mempertimbangkan apakah perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi layak untuk didanai.
3. Bagi penyusun kebijakan perpajakan, supaya penyusun kebijakan perpajakan dapat menyempurnakan kebijakan guna mengurangi penghindaran pajak.